



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Ed

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

**Zaitun binti Sukirman**, NIK 5308196404790001, tempat dan tanggal lahir Ende, 24 April 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Jln.Kelimutu No.25, RT 037 RW 009, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 081326780633, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nirwanacell25b@gmail.com**, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon secara elektronik tertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register Nomor 37/Pdt.P/2023/PA.Ed, tanggal 17 Mei 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/10/V/1999;

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37Pdt.P/2023/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Andi Rahmat bin H.A. Rahim D.M telah meninggal berdasarkan Akta kematian Nomor: 5308-KM-20052021-0007;
3. Bahwa almarhum suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2021 di RSUD Ende karena sakit;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan almarhum suami Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing bernama:
  - a. Salsabila Alifiah Gulzyar, NIK 5308196512010001, Perempuan, Ende 25 Desember 2001, Umur 21 tahun;
  - b. Jasmin Zannatul Rahim, NIK 5308196506040002, Perempuan, Ende 25 Juni 2004, Umur 19 tahun;
  - c. Surayya A. Rahim, NIK 5308196503080001, Perempuan, Ende 25 Maret 2008, Umur 15 tahun;
  - d. Tsaqif Abid Rahim, NIK 5308190501110001, Laki-laki, Ende 05 Januari 2011, Umur 12 tahun;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur yang bernama Surayya A. Rahim dan Tsaqif Abid Rahim belum cukup umur dan dianggap belum cakap guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan dalam melakukan kepentingan hukum bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan jual beli tanah dan hak-hak anak dibawah umur sehingga memerlukan perwalian;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Andi Rahmat bin H.A. Rahim D.M hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa, Pemohon yang bernama Zaitun binti Sukirman yaitu sebagai ibu kandung dari Surayya A. Rahim dan Tsaqif Abid Rahim;
8. Bahwa, untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Ende;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37Pdt.P/2023/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Zaitun binti Sukirman) sebagai wali anak-anak yang bernama :
  - a. Surayya A. Rahim, NIK 5308196503080001, Perempuan, Lahir Ende 25 Maret 2008, (Umur 15 tahun);
  - b. Tsaqif Abid Rahim, NIK 5308190501110001, Laki-laki, Lahir di Ende 05 Januari 2011, (Umur 12 tahun);
3. Menetapkan penetapan ini untuk digunakan oleh pemohon dalam mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan jual beli tanah dan hak-hak anak dibawah umur;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/10/V/1999, atas nama Andi Rachmat dan Zaitun, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 Mei 1999. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37Pdt.P/2023/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Akta Kematian, Nomor: 5308-KM-20052021-0007 atas nama Andi Rahmat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 20 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5308196404790001, atas nama Zaitun (Pemohon) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tanggal 24 April 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308192005210003 kepala keluarga atas nama: Zaitun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 20 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 4558/AL.G/2011 atas nama Surayya A Rahim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 11 Agustus 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah, Nomor: DN-24/D-SD/13/0071459 atas nama Surayya A Rahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Inpres Ende 10, tanggal 15 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 4559/AL.G/2011 atas nama Tsafiq Abid Rahim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 11 Agustus 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama Tsafiq Abid Rahim, yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal Nuru Hidayah,

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37Pdt.P/2023/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.8;

9. Fotokopi Setifikat Tanah dengan nomor 24.08.19.04.1.01014 atas nama Andi Rahmat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 19 Januari 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.9 ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Rosmiati binti Sinrang, Umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kelimutu, RT. 037, RW. 009, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 18 Maret 1999;
- Bahwa Pemohon menikah di Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Andi Rahmat;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Andi Rahmat telah mempunyai 4 orang anak bernama :

1. Salsabila Alifiah Gulzyar,
2. Jasmin Zannatul Rahim,
3. Surayya A. Rahim,
4. Tsaqif Abid Rahim;

- Bahwa Anak anak Pemohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon mengasuh anak anaknya dengan baik;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini bertujuan untuk mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Surayya A Rahim dengan Tsaqif Abid Rahim karena belum cukup umur untuk mengurus surat – surat yang berkaitan dengan jual beli tanah;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37Pdt.P/2023/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rahayu Ahad binti Ahad Reba, Umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kelimutu, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 18 Maret 1999;
- Bahwa Pemohon menikah di Maumere, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Andi Rahmat;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Andi Rahmat telah mempunyai 4 orang anak bernama :
  1. Salsabila Alifiah Gulzyar,
  2. Jasmin Zannatul Rahim,
  3. Surayya A. Rahim,
  4. Tsaqif Abid Rahim;
- Bahwa Anak anak Pemohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon mengasuh anak anaknya dengan baik;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini bertujuan untuk mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Surayya A Rahim dengan Tsaqif Abid Rahim karena belum cukup umur untuk mengurus surat – surat yang berkaitan dengan jual beli tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37Pdt.P/2023/PA.Ed.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung dibawah umur yang bernama Surayya A. Rahim dan Tsaqif Abid Rahim belum cukup umur dan dianggap belum cakap guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan dalam melakukan kepentingan hukum bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan jual beli tanah dan hak-hak anak dibawah umur sehingga memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.1, sampai P.8, yang merupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya itu berdasarkan pengetahuan sendiri, serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu mengenai para saksi mengenal Pemohon, mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan dalam melakukan kepentingan hukum bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan jual beli tanah dan hak-hak anak dibawah umur, mengetahui Pemohon adalah orang

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37Pdt.P/2023/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, selama Surayya A. Rahim dan Tsaqif Abid Rahim berada dibawah asuhan Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa Surayya A. Rahim dan Tsaqif Abid Rahim adalah anak kandung Zaitun binti Sukirman dan Andi Rahmat bin H.A Rahim D.M, Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama Surayya A. Rahim dan Tsaqif Abid Rahim tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk kepentingan hukum bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan jual beli tanah dan hak-hak anak dibawah umur, maka demi kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, terkait ketentuan berakhirnya perwalian mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 pasal 16 dan 17 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

*Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37Pdt.P/2023/PA.Ed.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara aquo, maka patut biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Zaitun binti Sukirman) sebagai wali anak-anak yang bernama :
  - a. Surayya A. Rahim, NIK 5308196503080001, Perempuan, Lahir di Ende 25 Maret 2008, (Umur 15 tahun);
  - b. Tsaqif Abid Rahim, NIK 5308190501110001, Laki-laki, Lahir di Ende 05 Januari 2011, (Umur 12 tahun);
3. Menetapkan penetapan ini untuk digunakan oleh pemohon dalam mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan jual beli tanah dan hak-hak anak di bawah umur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriyah, oleh oleh **Toha Marup, S.Ag., M.A** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Toha Marup, S.Ag., M.A**

Panitera Pengganti

*Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 37Pdt.P/2023/PA.Ed.*



**Siti Saleha Yusuf, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	120.000,00
(Seratus dua puluh ribu rupiah)			